MENJADI GEREJA KEUSKUPAN JAYAPURA YANG BERDAYA TRANSFORMATIF DI TENGAH KASUS KASUS PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DI PAPUA

TESIS



Oleh:

Meki Mulait 2016861011

Pembimbing Tunggal:

Dr. Theol. Leonardus Samosir

PROGRAM MAGISTER ILMU TEOLOGI SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN BANDUNG JULI 2018

HALAMAN PENGESAHAN

MENJADI GEREJA KEUSKUPAN JAYAPURA YANG BERDAYA TRANSFORMATIF DI TENGAH KASUS-KASUS PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DI PAPUA



Oleh:

Meki Mulait 2016861011

Disetujui untuk Diajukan Ujian Sidang pada Hari/Tanggal: Senin, 9 Juli 2018

Pembimbing Tunggal:

Dr. Theol. Leonardus Samosir

PROGRAM MAGISTER ILMU TEOLOGI SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN BANDUNG JULI 2018

HALAMAN PERSETUJUAN

MENJADI GEREJA KEUSKUPAN JAYAPURA YANG BERDAYA TRANSFORMATIF DI TENGAH KASUS-KASUS PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DI PAPUA



Oleh:

Meki Mulait 2016861011

Disetujui dalam Sidang pada Hari/Tanggal: 9 Juli 2018

remoimbing runggar:	
Dr. Theol. Leonardus Samosir	
Penguji I,	
Prof. Dr. Ign. Bambang Sugiharto	
Penguji II,	
Dr. Ign. Eddy Putranto	

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Meki Mulait

Nomor Pokok Mahasiswa : 2016861011

Program Studi : Magister Ilmu Teologi

Sekolah Pascasarjana

Universitas Katolik Parahyangan Bandung

Menyatakan bahwa Tesis dengan judul:

MENJADI GEREJA KEUSKUPAN JAYAPURA YANG BERDAYA TRANSFORMATIF DI TENGAH KASUS-KASUS PELANGGARAN

HAK ASASI MANUSIA DI PAPUA

adalah benar-benar karya saya di bawah bimbingan tunggal, Dr. Theol. Leonardus

Samosir, dan saya tidak melakukan penjiblakan atau pengutipan dengan cara-cara

yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan

dalam karya ini, atau jika ada tuntutan formal atau non formal dari pihak lain

berkaitan dengan keaslian karya saya ini, saya siap menanggung segala resiko, akibat

dan atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya, termasuk pembatalan gelar akademik

yang saya peroleh dari Universitas Katolik Parahyangan.

Dinyatakan di : Bandung

Tanggal

: 9 Juli 2018

Meki Mulait

MENJADI GEREJA KEUSKUPAN JAYAPURA YANG BERDAYA TRANSFORMATIF DI TENGAH KASUS-KASUS PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DI PAPUA

Meki Mulait (NPM: 2016861011)
Pembimbing Tunggal: Dr. Theol. Leonardus Samosir
Magister Ilmu Teologi
Bandung
Juli 2018

Abstrak

Lebih dari 50 tahun (1962-2018) Papua menjadi daerah konflik. Konflik tercipta karena dua pandangan yang berbeda antara masyarakat Papua dengan pemerintah Indonesia atas sejarah integrasi Papua Barat ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bagi pemerintah Indonesia, Papua sudah final menjadi bagian dari NKRI melalui Pepera tahun 1969. Sementara masyarakat Papua menuntut status Papua ditinjau ulang karena Pepera yang dilakukan sarat kecurangan dan tidak sesuai dengan hukum internasional. Orang Papua bahkan merasa memiliki hak menentukan nasib sendiri secara demokratis. Maka, sampai saat ini mereka terus melakukan perlawanan. Perjuangan orang Papua ditanggapi oleh pemerintah dengan pendekatan politik represif dan militeristik sehingga melahirkan beragam pelanggaran HAM Papua. Gereja Keuskupan Jayapura sebagai salah satu Gereja lokal di Papua dipanggil melaksanakan misi penyelamatan di tengah kasus-kasus pelanggaran HAM Papua. Gereja sebagai penerus misi keselamatan Allah dalam sejarah hidup manusia harus mengambil bentuk yang konkret di tengah kondisi dan pergumulan umat Allah di Papua akibat pelanggaran HAM. Gereja Keuskupan Jayapura mesti hadir sebagai sakramen keselamatan Allah, sebagaimana Kristus sendiri melakukan di tengah sejarah hidup manusia melalui peristiwa inkarnasi.

Kata Kunci: Gereja, Keuskupan Jayapura, Mentransformasi, Pelanggaran HAM, Papua

THE DIOCESE OF JAYAPURA THE PAPUAN CATALYST OF HUMAN RIGHTS

Meki Mulait (NPM: 2016861011)
Advisor: Dr. Theol. Leonardus Samosir
Master of Theology
Bandung
July 2018

Abstract

For over 50 years (1962-2018) Papua has been a region of conflict. The source of these conflicts being the irreconcilable views between the local Papuans and the Indonesian government concerning the history of West Papua's integration into the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI). For the Indonesian government, Papua has been finalized as a part of the NKRI through the Pepera in 1969. The Papuan people however have demanded that the status of Papua be reviewed due to the fraudulent nature of the Pepera by the international law standards. The Papuans harbor strong sentiments that they able to selfdetermine the state of their own homeland, hence to this day they continue to resist. The struggle of the inhabitants has sadly met repressive sanctions by the government including political, and militaristic repercussions resulting in multiple human rights violations. It falls unto the shoulders of the Diocese of Jayapura as one of the local Churches within Papua to carry out rescue missions amid the cases of human rights violations. The Church as the successor of God's mission of salvation present within human history must take a concrete form amidst the suffering of God's people in Papua. The Church of the Diocese of Jayapura must represent itself as a sacrament of God's salvation, just as Christ Himself was through the incarnation.

Key Words: The Church, Diocese of Jayapura, Catalyst, The Papuan, Human Rights

KATA PENGANTAR

Peristiwa inkarnasi Allah menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus Putera-Nya, merupakan ungkapan solidaritas Allah secara nyata di tengah ketidakberdayaan manusia. Demikian keyakinan penulis akan Allah yang Maha Rahim. Berkat rahmat-Nya, Allah juga terus mengundang manusia untuk berpartisipasi dalam mewujudkan kasi-Nya bagi orang lain terutama kepada mereka yang menderita dan dianiaya. Gereja Keuskupan Jayapura baik hierarki maupun umat awam dipanggil mewujudkan solidaritas Allah bagi korban pelanggaran hak asasi manusia Papua. Masyarakat Papua sedang mengalami kondisi yang kurang manusiawi akibat tindakan kekerasan dan pengabaikan dalam berbagai aspek kehidupan. Kondisi inilah yang menginspirasi penulis untuk merefleksikan pelanggaran HAM Papua dari sudut pandang teologi supaya persoalan dan pergumulan masyarakat Papua juga menjadi pergumulan Gereja Keuskupan Jayapura untuk kemudian menyatakan solidaritasnya secara nyata sebagaimana Allah menyatakan solidaritas kepada semua manusia yang berdosa.

Upaya penulisan karya ini sudah tentu bantuan dari banyak pihak. Maka, layaklah penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang berjasa:

- 1. Kepada kedua orang tua serta keempat saudara saya atas dukungan doanya.
- Ucapan terima kasih kepada Dr. Theol. Leonardus Samosir, OSC sebagai pembimbing tunggal yang senantiasa mendampingi penulis dengan sabar dan tulus dalam penulisan karya ini.

- 3. Ucapan terima kasih juga kepada Prof. Dr. Ign. Bambang Sugiharto dan Dr. Ign. Eddy Putranto, OSC selaku dosen penguji yang memberikan masukan, kritikan dan pelurusan yang sangat bermanfaat bagi pengembangan dan perbaikan karya ini.
- 4. Terima kasih kepada pihak Universitas Katolik Parahyangan-Bandung, yang memberikan bantuan studi melalui program Beasiswa Tenaga Gerejawi.
- Ucapan terima kasih kepada mas Tony yang dengan sabar dan penuh dedikasi membantu penulis mengkopykan buku-buku yang dibutuhkan untuk penulisan karya ini.
- Terima kasih khusus untuk Mgr. Leo Laba Ladjar, OFM yang mempercayakan penulis melanjutkan studi S2 pada Program Magister Ilmu Teologi di Universitas Katolik Parahyangan Bandung.
- 7. Kepada para formator Keuskupan Jayapura; RD. Yanuarius Matopai You, Pr dan RD. Dr. Neles Tebay, Pr yang memberikan dukungan moril serta kepercayaan melanjutkan studi dan pembinaan lanjut sebagai calon imam Keuskupan Jayapura di Bandung.
- 8. Terima kasih kepada Mgr. Antonius Subianto Bunjamin, OSC uskup Keuskupan Bandung yang berkenan menerima saya bersama ketiga saudara yang lain (Fr. Hubert, Fr. Kely dan Fr. Benyamin) untuk menapaki panggilan di Seminari Tinggi Fermentum Keuskupan Bandung.
- Ucapan terima kasih kepada rektor Seminari Tinggi Fermentum Romo R. F.
 Bhanu Viktorahadi, Pr. dan romo Martinus Hery Wahyu Adiyanto, Pr yang telah membantu mendampingi saya dalam proses formatio di Seminari Tinggi Fermentum.

10. Ucapan terima kasih secara istimewa kepada kon frater Keuskupan Bandung, Keuskupan Jayapura dan Keuskupan Merauke atas bantuan dan kebersamaan selama hidup di seminari Tinggi Fermentum. Ucapan terima kasih juga kepada teh Ety, teh Beda, teh Sary dan mas Tyas, kang Kus, Narya, pak Asep yang telah melayani penulis selama tinggal di Seminari Tinggi Fermentum.

Bandung, 9 Juli 2018

Penulis

Meki Mulait 2016861011

DAFTAR ISI

HALA	MAN JUDUL	
HALA	MAN PENGESAHAN	
HALA	MAN PERSETUJUAN	
ABSTI	RAK	
ABSTI	RACT	
KATA	PENGANTAR	i
DAFT	AR ISI	v
DAFT	AR SINGKATAN	ix
BAB 1	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang Masalah	1
	1.2. Rumusan Masalah	6
	1.3. Batasan Masalah	8
	1.4. Tujuan Penulisan	9
	1.5. Metodologi Penulisan	9
	1.6. Sistematika Penulisan	12
BAB 2	PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DI PAPUA	15
	2.1. Pengertian dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia	15
	2.1.1. Pengertian Hak Asasi Manusia	15
	2.1.2. Sejarah Singkat Perkembangan Hak Asasi Manusia	16
	2.1.3. Pelanggaran dan Perlindungan Hak Asasi Manusia	19
	2.1.4. Pelanggaran Hak Asasi Manusia Papua dari Apa	

dan oleh Siapa	20
2.2. Dampak- Dampak Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Papu	23
2.2.1. Sistem Ekonomi yang Eksploitatif	23
2.2.2. Penerapan Politik Represif	31
2.2.3. Sosial-Budaya Dominatif	36
2.2.4. Pendidikan yang Tidak Normal	44
2.2.5. Pelayanan Kesehatan yang Buruk	51
BAB 3 PEMBEBASAN KRISTIANI DI PAPUA	57
3.1. Arti Pembebasan Kristiani	59
3.1.1. Pembebasan dan Penyelamatan Allah dalam Sejarah	62
3.1.2. Yesus Kristus Sang Pembebas	67
3.1.3. Salib dan Kebangkitan Kristus	72
3.2. Teologi Hak Asasi Manusia	75
3.3. Tujuan Pembebasan Kristiani	80
3.3.1. Pembebasan Sosial	82
3.3.2. Pembebasan Personal	86
3.3.3. Pembebasan Utuh dalam Kristus	88
3.4. Menghadirkan Kerajaan Allah	92
BAB 4 MENJADI GEREJA KEUSKUPAN JAYAPURA YANG	
BERDAYA TRANSFORMATIF DI TENGAH KASUS-KASU PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DI PAPUA	
4.1.1 Pengertian Garaja	
4.1.1. Pengertian Gereja	
4.1.2. Gereja sebagai Umat Allah	102

4.1.3. Persekutuan dalam Kristus	04
4.1.4. Gereja sebagai Sakramen Keselamatan	06
4.1.5. Hierarki Gereja1	08
4.2. Opsi Solidaritas Hak Asasi Manusia di Papua	12
4.2.1. Teologi Inkarnasi yang Transformatif	13
4.2.2. Preferensi dan Universalitas Gereja	18
4.2.3. Keterlibatan Sosial Gereja	23
4.2.4. Aksi Solidaritas dan Protes Berdaya Transformatif1	30
4.3. Menjadi Gereja Keuskupan Jayapura yang Berdaya	
Transformatif1	33
4.3.1. Meninjau Praktek Kesalehan dan Kebijaksanaan 13	35
4.3.2. Pertobatan sebagai Syarat Transformatif Gereja14	40
4.3.3. Rahmat Allah sebagai Kekuatan Praksis	
Transformatif14	46
4.4. Upaya-Upaya Transformatif Gereja Keuskupan Jayapura1	49
4.4.1. Mendorong Dialog Papua-Jakarta	50
4.4.2. Membangun Pendidikan	56
4.4.3. Membangun Kesehatan	59
4.4.4. Membangun Sosial-Ekonomi	61
BAB 5 PENUTUP10	63
5.1. Kesimpulan	63
5.2. Rekomendasi	66
5.2.1. Keuskupan Jayapura 1	66

DAFTAR PUSTAKA			
		5.2.7. Peneliti Berikutnya	169
		5.2.6. STFT "Fajar Timur" Abepura	169
5.2.5. Para Imam	168		
5.2.4. Masyarakat Papua yang Pro Merdeka	168		
5.2.3. PGGP dan FKUB	167		
5.2.2. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah F	Papua166		

DAFTAR SINGKATAN

Kitab Suci

Kej Kejadian Ul Ulangan Bil Bilangan Ef **Efesus** Yes Yesaya Kol Kolose Mat Matius Mrk Markus Lukas Luk Yoh Yohanes Rm Roma Kis Kisah Para Rasul Gal Galatia 1 Kor Surat Paulus yang Pertama kepada Jemaat di Korintus

Flp Filipi

2 Kor

Asm Amsal

1 Yoh Surat Yohanes yang Pertama

Why Wahyu

Dokumen Gereja

AG Ad Gentes (Dekrit tentang Kegiatan Misioner Gereja)

Surat Paulus yang kedua kepada Jemaat di Korintus

ASG Ajaran Sosial Gereja

Centesimus Annus (Seratus tahun Rerum Novarum)

Ecclesia in Asia (Surat Pastoral Yohanse Paulus II untuk Gereja Asia dalam Menanggapi Persoalan Gereja Asia)

Ecclesia in America (Surat Pastoral Yohanse Paulus II untuk Gereja Amerika

Latin yang Menegaskan Perjuangan Gereja adalah untuk Keselamatan Semua Orang)

Evangelium Vitae (Injil Kehidupan) Ensiklik dari Paus Yohanes Paulus II

yang membahas tentang sikap Gereja Katolik terhadap nilai-

nilai kehidupan manusia yang tidak dapat diganggu

gugat.

FABC Federation of Asian Bishop Conferences

GS Gaudium ets Spes (Konstitusi Pastoral tentang Gereja

Dunia

Dewasa Ini)

KHK Kitab Hukum Kanonik

KGK Kopedium Gereja Katolik

KV II Konsili Vatikan II

KWI Konferensi Wali Gereja Indonesia

LG Lumen Gentium (Konstitusi Dogmatis tentang Gereja)

Laudato Si Ensiklik dari Paus Fransiskus tentang bumi sebagai rumah kita bersama

Mater at Magistra (Situasi masalah sosial terkini)

NA *Nostra Aetate* (Pernyataan tentang Hubungan Gereja dengan

Agama-Agama Bukan Kristiani)

PO *Presbyterorum Ordinis* (Dekrit tentang Pelayanan dan Kehidupan Para Imam)

Rerum Novarum (Ensiklik tentang Keprihatinan Gereja terhadap nasib buruh Eropa oleh Paus Leo XIII

SAGKI Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia

SC Sacrosanctum Concilium (Konstitusi tentang Liturgi Suci)

UR *Unitatis Redintegratio* (Dekrit tentang Ekumenisme)

Singkatan Umum

BBC British Broadcasting Corporation (Divisi penyiaran berita

terbesar di seluruh dunia)

BBM Bahan Bakar Minyak

BPS Badan Pusat Statistik

DAP Dewan Adat Papua

DOM Daerah Operasi Militer

DPR Dewan Perwakilan Rakyat

FKUB Forum Kerukunan Umat Beragama

FMJPTP Forum Masyarakat Jayawijaya Pegunungan Tengah Papua

HAM Hak Asasi Manusia

JDP Jaringan Damai Papua

KJ Keuskupan Jayapura

LIPI Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

LSM Lembaga Swadaya Masyarakat

KBM Kegiatan Belajar Mengajar

KIS Kartu Indonesia Sehat

KNPB Komite Nasional Papua Barat

KPS Kartu Papua Sehat

MIFEE Merauke Integrated Food Energy Estate

MPR Dewan Permusyawaratan Rakyat

MSG Melanesian Spehered Groups

MSC Missionarii Sacratissimi Cordis Jesu (Misionaris Hati

Kudus

Yesus)

NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia

NRFPB Negara Republik Federal Papua Barat

NTT Nusa Tenggara Timur

OFM Ordo Fratrum Minorum (Ordo Saudara-saudara Dina atau

Fransiskan)

OPM Organisasi Papua Merdeka

OSA Ordo Sancti Augustini (Ordo Santo Agustinus)

Otsus Otonomi Khusus

PBB Perserikatan Bangsa Bangsa

PEPERA Penentuan Pendapat Rakyat

PDP Presidium Dewan Papua

PGGP Persekutuan Gereja-Gereja Papua

PGI Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia

PMA Penanaman Modal Asing

PNG Papua New Guinea

PNWP Parlement National West Papua

PT Perseroan Terbatas

S1 Strata satu

SD Sekolah Dasar

SDA Sumber Daya Alam

SKP Sekretariat Keadilan dan Perdamaian

SKPKC Sekretariat Keadilan Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan

SMA Sekolah Menengah Atas

SMP Sekolah Menengah Bawah

SOSEKMAS Sosial Ekonomi Masyarakat

STFT Sekolah Tinggi Filsafat Teologi

TNI Tentara Nasional Indonesia

TNI AD Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat

TPN PB Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat

TRIKORA Tri Komando Rakyat

ULMWP United Liberation Movement for West Papua

WPNA West Papua Nationla Authority

YAPUKEPA Yayasan Putri Kerahiman Papua

YPK GKI Yayasan Pendidikan Kristen Gereja Kristen Indonesia

YPPK Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Papua terjadi sejak tahun 1962 sampai saat ini. Pelanggaran HAM ini jika dilihat lebih jauh sebabnya berasal dari tuntutan hak penentuan nasib sendiri oleh orang Papua. Masyarakat Papua merasa bahwa hak penentuan nasib sendiri merupakan hak dasar yang telah dimilikinya di negeri Papua Barat. Bahkan secara politis, hak itu sudah diakui oleh pemerintah kerajaan Hindia Belanda pada tahun 1961 dengan pengibaran bendera "bintang kejora" untuk pertama kalinya. Namun dengan dasar

¹ Kasus pelanggaran HAM Papua dihitung ketika invasi Papua oleh pemerintah Indonesia sejak 1962 sampai saat ini. Secara umum kasus kekerasan yang tergolong dalam pelanggaran HAM Papua dibagi dalam tiga periode. Periode pertama adalah periode transisi (1963-1969) di mana pemerintah Indonesia memasukan ribuan aparat keamanan dan petugas pemerintah untuk memastikan bahwa rakyat Papua memilih berintegrasi dengan NKRI. Pada masa ini terjadi penangkapan, intimidasi dan penahanan di luar hukum serta pembunuhan. Periode kedua adalah masa perlawanan rakyat Papua memprotes hasil Act of Free Choice (1970-1984). Organisasi Papua Merdeka (OPM) dianggap simbol perlawanan rakyat Papua terhadap pemerintah sehingga operasi militer patut diadakan demi membasmi basis OPM. Ribuan militer diterjunkan dan kebebasan rakyat dibatasi serta tindakan kekerasan-pembunuhan terhadap rakyat dilakukan. Contoh operasi diantaranya: Kasus Jayapura (1970, 1980), kasus Biak (1970, 1980), kasus Wamena (1977). Periode ketiga adalah lanjutan dari tahap penumpasan OPM secara kusus di wilayah pegunungan terutama penumpasan OPM pimpinan Kelly Kwalik yang dituduh menyandera para ilmuwan Barat di wilayah Mapeduma, Pegunungan Tengah (1985-1995). Drama penyanderaan itu menjadi alasan pihak keamanan melakukan operasinya dengan dalil pembebasan sandera dimana sekitar 35 penduduk sipil di bunuh, 13 perempuan diperkosa, 166 rumah penduduk serta 13 gereja di bakar. Lih. Oehring, Human Rights Droits I'Homme Menschenrechte, 2009, hlm. 6; bdk. P.J. Drooglever, Tindakan Pilihan Bebas: Orang Papua dan Penentuan Nasib Sendiri, 2010, hlm. 511; bdk. "12 Tahun Penegakan Hak Asasi Manusia di Tanah Papua" Catatan Refleksi 12 Tahun Kehadiran ELSHAM di Tanah Papua www.elshamnewsservice.org.

² P.J. Drooglever, *Tindakan Pilihan Bebas: Orang Papua dan Penentuan Nasib Sendiri*, Yogyakarta: Kanisius, 2010, hlm. 575.

argumentasi semua wilayah jajahan Hindia Belanda harus menjadi bagian dari NKRI, presiden Soekarno mendengungkan Tri Komando Rakyat (Trikora) untuk merebut Irian Barat dari tangan pemerintah Hindia Belanda. Pertarungan perebutan Irian Barat antara pemerintah Belanda dan Indonesia terjadi sampai di tingkat internasional melalui meja perundingan yang dimediasi oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dan pemerintah Amerika Serikat. Melalui New York agreement (5 Agustus 1962), Irian Barat untuk sementara diserahkan kepada pemerintah Indonesia sampai diselenggarakannya Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) selambat-lambatnya enam tahun. Pemerintah Indonesia di bawah persetujuan dan pengawasan PBB akhirnya melaksanakan Pepera tahun 1969 dan hasilnya dikatakan masyarakat Papua memilih bergabung dengan NKRI, meskipun banyak masyarakat Papua yang menolak hasil Pepera karena dinilai sarat kecurangan dan dilakukan tidak sesuai dengan hukum Internasional one man, one vote.³ Itulah sebabnya masyarakat Papua sampai saat ini melakukan perlawanan untuk mengembalikan hak penentuan nasib sendiri. Tuntutan rakyat Papua ditanggapi oleh pemerintah Indonesia melalui pendekatan politik yang represif dan militeristik. Akibatnya pelanggaran HAM Papua sampai saat ini terus berkembang-meningkat. Human right melaporkan selain kekerasan fisikpembunuhan, pelanggaran HAM terjadi di segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial-politik dan bahkan sosial budaya.⁴

³ Drooglever, *Tindakan Pilihan Bebas: Orang Papua dan Penentuan Nasib Sendiri*, hlm. 744-767.

⁴ Anggota koalisi Internasional untuk Papua: Asian Human Right Commission, Christian solidarity Worldwide, Dominicans for Justice and Peace, Francicans International, Geneva for Human Right-Global training, Lutheran World Federation dstnya. Lihat ICP, *Hak Asasi manusia di Papua*, 2015, hlm. 58-80.

Pertanyaan yang perlu dipertas lebih lanjut adalah apakah kasus pelanggaran HAM Papua merupakan bagian dari persoalan teologis dan karenanya adalah persoalan Gereja? Sikap dan ajaran Gereja terkait hak asasi manusia jelas dan tegas. Gereja secara tegas menolak perendahan harkat dan martabat manusia apapun motifnya. Sikap dan ajaran Gereja ini lahir dari keyakinannya bahwa yang berhak menentukan nasib hidup manusia hanyalah Sang Pencipta (Allah). Maka, pelanggaran HAM dipandang bukan saja merendahkan martabat manusia melainkan melawan kehendak Allah sang Pencipta. Manusia dipandang istimewa karena segambar dan serupa dengan Allah (Kej 1:26-27). Pribadi manusia dipandang lebih luhur karena *Imago Dei* (gambar Allah). Dan keluhuran martabat manusia kembali ditegaskan melalui peristiwa inkarnasi, di mana Allah menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus Putera-Nya. Manusia yang telah jatuh dalam dosa dan sedang menuju kebinasaan telah ditebus oleh Yesus dengan darah-Nya sendiri di kayu salib.⁵ Martabat manusia diberikan penghormatan yang lebih tinggi karena Kristuslah yang membebaskannnya. Paus Yohanes XXIII dengan tepat menegaskan "sebab manusia ditebus oleh darah Yesus Kristus, mereka karena rahmat adalah anak-anak dan sahabat-sahabat Allah dan pewaris kemuliaan abadi".6

Berhadapan dengan pelanggaran HAM yang dipengaruhi oleh ideologi maupun motif politik-ekonomi yang tak terhindarkan dewasa ini, para pimpinan Gereja (Paus) sering mengeluarkan ensiklik untuk menegaskan posisi Gereja sekaligus pembelaan terhadap martabat manusia yang telah dianugerahkan Allah

⁵ Bdk. Neles Tebay, "Mendalami Ajaran Gereja tentang Hak-hak Asasi Manusia", *Limen* Th. 4, No. 2, April 2008, hlm. 53.

⁶ John XXIII, Surat Ensiklik *Pacem in Terris*, No. 10.

kepada setiap orang. Gereja juga terus belajar karena dalam sejarahnya pernah bertindak tidak selaras dengan semangat Injili. Dengan kesadaran itu, Gereja bertekat untuk berdiri paling depan dan pertama dalam pembelaan hak-hak asasi manusia betapun dalam membela HAM itu krusial dan kritis. Ensiklik-ensiklik Paus Leo XIII secara terbuka membahas tentang hak-hak asasi manusia. Paus Leo XIII dikatakan menerima apa saja yang baik dan sehat datang dari institusi liberal modern terutama terkait hak asasi manusia yang lahir dari revolusi Perancis. Paus Leo XIII menyisipkan elemen-elemen yang baik itu ke dalam visi kristen tentang masyarakat dalam tiga ensiklik besar yakni *Immortale Dei* (1885), *Libertas* (1888), dan *Sapientiae Christianae* (1890) setelah dikritisi berdasarkan sudut padang iman kristiani.

Selain itu, pemimpin Gereja yang memberikan perhatian khusus tentang hak-hak asasi manusia adalah Paus Yohanes XXIII. Salah satu ensikilik dari paus yang sering disapa "bapa yang baik" itu adalah *Pacem in Terris*. Ensiklik ini berbicara khusus tentang pembelaan hak asasi manusia. Paus Yohanes XXIII sambil menolak perang ideologi dan ekonomi yang mengancam perdamaian dunia, berusaha untuk mempromosikan perdamaian dunia. Karena menurutnya untuk menciptakan perdamaian diperlukan usaha menghargai hak-hak asasi manusia, terutama bagi negara-negara yang baru merdeka tahun 1960-an. Gagasannya secara terperinci dibahas pada artikel 9, 11, 12, dan 27: hak menyangkut nilai-nilai moral dan kultural, respek pada pribadi dan reputasi

-

⁷ Bdk. Kristiyanto, 2010, hlm. 88.

⁸ Bdk. *Ibid.*, hlm. 90.

baiknya, hak-hak religius, hak hidup keluarga, hak ekonomis, hak politik, dan hak atas kemerdekaan bergerak dan migrasi.⁹

Secara teologis, sikap dan pandangan Gereja jelas menolak kekerasan yang merendahkan martabat manusia. Gereja bahkan sejak Konsili Vatikan II telah mengubah haluan secara radikal, membuka diri untuk bekerja sama, bukan saja dengan mereka yang beda keyakinan (agama) tetapi juga dengan organisasiorganisasi sosial lainnya, demi mempromosikan dan memperjuangkan perdamaian dan keselamatan manusia (GS, 36, 43). Akan tetapi, upaya Gereja menanggapi persoalan sosial-politik bahkan ekonomi yang berkaitan langsung dengan nasib hidup manusia, baik melalui ensiklik maupun surat pastoral, seringkali berhenti pada ortodoksi. Godaan untuk berhenti pada ajaran yang benar menjadi tantangan serius bagi Gereja lokal yang bertumbuh di tengah konflik politik. Gereja Keuskupan Jayapura¹⁰ merupakan satu Gereja lokal di Papua yang ditantang untuk berkomitmen pada iman ketika berhadapan dengan pelanggaran HAM Papua. Belakangan ini, suara Gereja Katolik terhadap kasus pelanggaran HAM Papua mulai dipertanyakan oleh kalangan umat awam terutama mereka yang mengalami korban pelanggaran HAM. Banyak umat asli Papua mulai mempertanyakan keberpihakan Gereja terhadap kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Papua.

Pertanyaan semakin tajam ketika pada 15 Mei 2017 lalu, para pimpinan Gereja yang tergabung dalam Persekutuan Gereja Gereja Papua (PGGP)¹¹ mengajak umat melakukan aksi solidaritas pembelaan terhadap kasus mantan

.

⁹ Kristiyanto, 2003, hlm. 87; bdk. Kristiyanto, 2010, hlm. 92-93.

¹⁰ Selanjutnya akan disingkat "Gereja KJ".

¹¹ PGGP beranggotakan berbagai dedominasi Gereja di Papua dan Gereja Keuskupan Jayapura.

gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) atas dugaaan penistaan agama (Islam) dan ancaman radikalisme di Papua. Menyaksikan aksi tersebut, orang Papua bertanya, dimana solidaritas Gereja ketika orang Papua mati dibunuh oleh militer seperti kasus Paniai berdarah (4 anak SMA dibunuh oleh militer), maupun kasus-kasus lain di mana korbannya adalah orang asli Papua. Mereka lalu menyindir bahwa kasus Ahok yang jauh di Jakarta dipedulikan oleh para pimpinan Gereja dan umat awam termasuk Gereja Katolik, sementara kasus yang dekat dan sama-sama iman Katolik jarang sekali menunjukkan sikap solidaritasnya. Dengan alasan itulah, penulis merasa perlu merefleksikan persoalan pelanggaran HAM Papua dari sudut pandang teologis supaya memberikan, selain pemahaman yang benar tetapi lebih dari itu demi upaya aksi transformatif dalam menyatakan iman yang benar sesuai dengan ajaran Gereja.

1.2. Rumusan Masalah

Gereja memang bukanlah sebuah organisasi politik yang bisa memberikan harapan dan jawaban yang tegas terkait persoalan sosial-politik yang melahirkan pelanggaran HAM Papua. Gereja adalah persekutuan umat Allah yang sedang berziarah secara bersama dalam suka dan duka menuju Kerajaan Allah. Namun dalam perjalanan perziarahan ini, Gereja tidak dapat mengelak akan situasi sosial-politik masyarakat. Gereja sebagai ahli waris misi Kerajaan Allah haruslah berinkulturasi dalam konteks sosial-politik dan sosial-budaya masyarakat setempat. Hanya dengan begitu, Gereja KJ dapat melaksanakan misi Kristus secara adekuat. Tanpa keterlibatan dan mengambil jarak dengan persoalan masyarakat, Gereja sesungguhnya kehilangan relevansinya bahkan identitas pun

menjadi kabur. Karena misi Kerajaan Allahlah yang mengidentifikasi Gereja bukan sebaliknya. Pemahaman ini didasari dari peristiwa inkarnasi Allah yang masuk dalam sejarah hidup manusia melalui dan dalam Yesus Kristus. Dengan dasar teologi Trinitas dan dilandasi dengan semangat inkarnasi, Konsili Vatikan II dalam Konstutusi Dogmatis *Lumen Gentium* tentang Gereja dan Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes* tentang Gereja dunia dewasa ini serta dekrit *Ad Gentes* tentang kegiatan missioner, Gereja telah membuka diri untuk terlibat dalam dunia dan berjuang mewartakan misi Kerajaan Allah (keselamatan) bagi dunia (bdk. LG, 1, 2; AG, 1, 2; GS, 1, 3, 4). Maka fokus perhatian misi Gereja lokal terhadap persoalan hidup umat setempat adalah misi utamanya bukan sekedar tugas tambahan.

Gereja sebagai persekutuan umat Allah dalam Yesus Kristus diharapkan terjadi saling menolong di antara anggota dalam peziarahan hidup dengan berbagai peran yang ada baik dalam fungsi hierarki, klerus maupun awam. Namun harapan semacam ini tidak selalu mudah. Ada banyak sebab yang menjadi penghalang akan perjuangan perwujudan misi Kerajaan Allah dalam dunia ini secara khusus bagi Gereja KJ. Satu akar persoalan yang melahirkan pelanggaran HAM Papua, baik dalam aspek sosial-politik, ekonomi, budaya, pendidikan, kesehatan maupun kekerasan fisik-pembunuhan tanpa proses hukum yang adil, adalah penafsiran sejarah integrasi Papua dalam NKRI yang sampai saat ini berbeda pandang sudut. Pelanggran HAM ini menjadi tantangan tersendiri bagi Gereja KJ sebagai salah satu Gereja lokal yang dipanggil untuk mewartakan misi keselamatan Allah di bumi Cendrawasih. Dengan latar belakang itu dapat dirumuskan satu pokok persoalan sebagai berikut: Apakah pelanggaran HAM

Papua merupakan persoalan teologis dan karena itu adalah juga tanggungjawab Gereja? Kalau merupakan tanggungjawab Gereja, bagaimana Gereja melakukan upaya transformatif terhadap kasus pelanggaran HAM Papua sebagai wujud perjuangan misinya?

1.3. Batasan Masalah

Membicarakan persoalan Gereja di dalam dunia ini sangat banyak dan luas. Persoalan Gereja di Papua dan secara khusus Keuskupan Jayapura pun demikian. Akar persoalan ahistorisitas Papua yang diuraikan pada bagian latar belakang di atas yang kemudian melahirkan beragam masalah yang sampai kini diibaratkan benang kusut yang sulit diurai menjadi sebabnya. Melihat dan menghadapi peliknya persoalan itu, perlu kami batasi. Alasan batasan pertama-tama karena Gereja bukanlah satu-satunya jawaban atas segala macam problem hidup manusia. Dan dalam arti yang lebih ketat persoalan sosial-politik bukanlah tanggungjawab penuh dari Gereja. Ada otoritas lain yang sesungguhnya memiliki tanggungjawab penuh yakni pemerintah baik pusat maupun daerah dan para politisi. Akan tetapi Gereja berkepentingan terlibat dalam persoalan kemasyarakatan dalam hal ini persoalan pelanggaran HAM karena manusia yang menjadi sasaran misi Gereja juga merupakan bagian dari masyarakat yang melekat dengan hidup sosial-politik.¹²

_

¹² Aloysius Pieris lebih jauh berpendapat bahwa tidak ada Gereja yang tidak lokal. Gereja karena merupakan Gereja maka sifatnya lokal dan oleh karena itu *politis*. Gereja yang *a politis* justru dinilainya tidak lokal sebab tidak terlibat dalam aktivitas kehidupan masyarakat yang nyata. Lih. Vitus Rubianto, S.X. *Pertautan Kemiskinan dan Kereligiusan dalam Teologi Aloysius Pieris*, Yogyakarta: Kanisius, 1997, hlm. 109.

Mengingat peliknya persoalan Papua pada satu pihak dan keterbatasan bidang pelayanan Gereja di pihak yang lain, penulis membatasi diri hanya pada persoalan pelanggaran HAM Papua. Batasan masalah seperti ini tidak berarti mengabaikan aspek Gereja universal yang melihat persoalan kemanusiaan secara menyeluruh di mana Papua kini telah dan semakin pluralitas, baik diantara masyarakat Papua sendiri maupun masyarakat dari Indonesia lain. Penulis yakin ketika Gereja sungguh hadir dan bergumul bersama dan mengangkat serta mentransformasi hidup masyarakat setempat dengan segala macam pergumulannya, maka di situlah inkulturasi dapat terjadi. Allah yang datang menyapa manusia dalam segala pergumulan hidupnya dan mengangkat serta membawanya dalam kekudusan-Nya sungguh terwujud dari dunia ini bukan hanya di dunia kelak (parusia). Gereja universal dapat melaksanakan misi keselamatan Allah bagi seluruh umat manusia dalam dan melalui Gereja lokal.

1.4. Tujuan Penulisan

Penulisan karya ini memiliki dua tujuan. *Pertama*, dalam perspektif akademik, tulisan ini merupakan sebuah usaha demi pengembangan eklesiologi. *Kedua* dalam tataran praktis, studi ini adalah sumbangan pemikiran bagi para pelayan pastoral, baik para tertabis maupun awam yang merupakan umat Allah di Papua secara khusus Keuskupan Jayapura demi upaya transfomasi Gereja di tengah kasus-kasus pelanggaran HAM Papua.

1.5. Metodologi Penulisan

Dalam penulisan karya ini, penulis menggunakan metode kualitatif. Maksudnya, penulis melakukan penelitian dengan mencari, mengumpulkan, menyeleksi,

menggali, menganalisis dan menuangkan informasi dari beragam penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun lembaga Gereja di Papua. Pokok persoalan yang diteliti adalah tentang pelanggaran HAM Papua. Dalam penyajiannya, penulis memilih pendekatan positivistik-analitis kritis. Penulis memilih pendekatan ini karena karya ini berkarakter historis-sosiologis. Umumnya ada tiga pendekatan yang dilakukan para peneliti sejarah yakni: pendekatan multi-dimensional, pendekatan multi disipliner dan pendekatan sosiologis. Ilmu-ilmu sosial biasanya digunakan sebagai alat bantu dalam menyusun kerangka teoritis oleh masing-masing pendekatan. Pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan sosiologis dan multi-dimensional.

Penulis menyadari bahwa pendekatan atau metode ini tentu bersifat terbatas karena tidak semua data dan informasi tersedia. Karena itu, penulis coba melengkapinya dengan mewawancarai beberapa orang yang lama berkarya di Keuskupan Jayapura terutama mereka yang berkiblat pada persoalan kemanusiaan di Papua. Mereka dapat dipercaya sebagai orang-orang yang memiliki kompetensi dalam pengembangan karya Keuskupan terutama di bidang HAM. Terkait informasi kasus-kasus pelanggaran HAM terkini, penulis lacak melalui beritaberita media *online* baik lokal maupun nasional. Selain itu, pengalaman penulis sebagai anak Papua yang lahir bertumbuh dalam lingkaran persoalan kemanusiaan di Papua, memberikan kemudahan pada sisi yang lain, sehingga kekurangan yang ada dapat dilengkapi berdasarkan pengalaman dan pengamatan sendiri.

Dalam menganalisis data-data tersebut, penulis juga akan memasukkan berbagai interpretasi pribadi dan perbandingan berdasarkan studi kepustakaan.

_

¹³ Basri M. S, *Metodologi Penelitian Sejarah*, Jakarta: Restu Agung, 2006, hal. 40-43.

Bertolak dari topik penelitian ini, buku "Pilihan Tindakan Bebas: Orang Papua dan Penentuan Nasib Sendiri¹⁴, karya P. J. Drooglever menjadi referensi utama dalam melihat akar konflik Papua-Jakarta yang melahirkan pelanggaran HAM Papua. Penulis seobyektif mungkin menyajikan sejarah integrasi Papua ke dalam NKRI serta gerakan-gerakan perlawanan yang dilakukan orang Papua dalam menuntut hak penentuan nasib sendiri. Sementara itu, dalam kaitan dengan keterlibatan Gereja KJ berdasarkan persoalan tersebut, karya historis Eddy Kristiyanto "Menjadi Gereja Yang Berjalan Bersama Papua" ¹⁵ menjadi sumber utama yang lain. Dalam karya ini, romo Eddy secara historis-naratif berkisah bagaimana Gereja KJ bergumul dan melaksanakan misi keselamatan Allah di Papua. Pokok tentang pelanggaran HAM kekerasan-pembunuhan manusia Papua oleh militer dan pelayanan Gereja di bidang pendidikan, kesehatan, sosial-politik diuraikannya dalam kerangkah karya historis Keuskupan Jayapura. Kemudian penulis dapat mengkritisi realitas pelangggaran HAM Papua sebagai persoalan teologis dan karenanya adalah persoalan iman-Gereja melalui pendekatan teologi sebagai refleksi kritis. Maka, buku-buku teologi pembebasan baik dalam konteks persoalan Asia seperti karya Aloysius Pieris "Berteologi dalam Konteks Asia" dan Karya Gustavo Gutierrez dalam konteks Amerika Latin seperti "A Theology of Liberation", "The Truth Shall Make You Free" menjadi bahan inspirasinya. Dalam upaya membangun pemahaman solidaritas kristiani dan transformatif sebagai anak-anak Allah, penlis menggunakan buku "Kingdom of God" karya

¹⁴ P. J. Drooglever, Tindakan Pilihan Bebas: Orang Papua dan Penentuan Nasib Sendiri, Yogyakarta: Kanisius, 2010.

A. Eddy Kristiyanto OFM, Menjadi Gereja Yang Berjalan Bersama Papua, Jakarta: Obor, 2017

¹⁶ John Fuellenbach, SVD, *Kingdom of God*, Maryknoll: New York, 1995, Terjemahan Nusa Indah, 2006.

John Fuellenbach, SVD. Gambaran Kerajaan Allah dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, terutama karya sentral Yesus Kristus dalam sejarah ditampilkannya. Selain itu, dalam upaya menawarkan suatu ciri eklesiologis yang cocok dengan konteks persoalan Gereja Keuskupan Jayapura, penulis menggunakan karya Avery Dulles tentang "Model Model Gereja" sebagai sumber inspirasi dan akan dilengkapi dengan pandangan eklesiologi menurut Konsili Vatikan II yang diuraikan oleh Tom Yakobs "Gereja Menurut Vatikan II". Karya yang terakhir ini cukup membantu dalam melihat arah perhatian eklesiologi menurut Konsili Vatikan II yang sungguh mau terlibat dengan persoalan dunia dewasa ini.

1.6. Sistematika Penulisan

Karya ini merupakan refleksi kritis atas fenomena pelanggaran HAM Papua sebagai sebuah persoalan teologis dalam terang iman. Pendekatan teologi sebagai refleksi kritis atas praksis historis akan menjadi dasar membangun solidaritas kristiani demi upaya transformatif Gereja atas kasus pelanggaran HAM Papua. Dalam upaya ini, penulis menguraikan materi pengolahan dalam lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Dalam bab 1, penulis membuat sintesa tentang latar belakang persoalan, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penulisan, metodologi dan sistematika penulisan. Pokok persoalan yang ingin penulis bahas adalah apakah persoalan pelanggaran HAM Papua merupakan bagian dari persoalan teologis dan

¹⁷Avery Dulles, *Model Model Gereja*, Yogyakarta: Kanisius, 1990.

¹⁸Tom Jakobs, *Gereja Menurut Vatikan II*, Yogyakarta: Kanisius, 1987.

karenanya adalah persoalan Gereja. Maka, karya ini akan diawali dengan analisa persoalan pelanggaran HAM Papua yang terjadi secara struktural untuk menemukan akar persoalannya. Lalu hasil analisis sosial itu akan dikritisi melalui refleksi teologis untuk mencari bentuk eklesiologis yang kontekstual. Oleh karenanya, metodologi dan sistematika yang telah penulis gunakan dalam tulisan ini adalah studi literatur, dan observasi lapangan.

Hal yang dapat diuraikan pada bab 2 adalah pengertian dari HAM dan pelanggarannya. Pada pokok ini mencakup: pengertian HAM, sejarah singkat perkembangan HAM, pelanggaran dan perlindungan HAM, pelanggaran HAM Papua dari apa dan oleh siapa. Pada bagian berikut diuraikan dampak-dampak pelanggaran HAM Papua yang terjadi secara masif dan struktural. Di dalamnya dibahas tentang sistem ekonomi yang eksploitatif, penerapan politik yang represif, sosial-budaya dominatif, pendidikan yang tidak normal dan pelayanan kesehatan yang buruk.

Pada bab 3 dibahas tentang pembebasan kristiani di Papua. Pembahasan ini dibagi dalam dua bagian. *Pertama*, tentang arti pembebasan kristiani yang mencakup, pembebasan dan penyelamatan Allah dalam sejarah, Yesus Kristus sang pembebas, salib dan kebangkitan Kristus. Bagian *kedua* tentang tujuan pembebasan kristiani di antaranya: pembebasan sosial, pembebasan personal, pembebasan utuh dalam Kristus. Namun sebelum membahas pokok ini, terlebih dahulu diberi pendasaran teologis tentang HAM. Lalu bagian terakhir dari bab ini dibahas tentang bagaimana menghadirkan Kerajaan Allah.

Dalam bab 4, penulis dapat menguraikan Gereja Keuskupan Jayapura yang berdaya transformatif di tengah kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di Papua. Bagian pertama berisikan, pengertian dan pemahaman Gereja, Gereja sebagai umat Allah, persekutuan dalam Kristus, Gereja sebagai sakramen keselamatan dan hierarki Gereja. Bagian kedua berisi opsi solidaritas HAM Papua: teologi inkarnasi yang transformatif, preferensi dan universalitas Gereja, keterlibatan sosial Gereja, aksi solidaritas dan protes berdaya transformatif. Bagian ketiga berisikan menjadi Gereja Keuskupan Jayapura yang berdaya transformatif: meninjau praktek kesalehan dan kebijaksanaan, pertobatan sebagai syarat transformatif Gereja, rahmat Allah sebagai kekuatan praksis transformatif. Bagian keempat tentang upaya-upaya transformatif Gereja Keuskupan Jayapura: mendorong dialog Papua-Jakarta, membangun pendidikan, membangun kesehatan, membangun sosial-ekonomi.

Pada bab 5, penulis memberikan kesimpulan berupa gambaran eklesiologi Keuskupan Jayapura yang berdaya transformatif di tengah kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di Papua. Dan bagian akhir dari penutup, diberikan beberapa catatan rekomentaif diantaranya: untuk Keuskupan Jayapura, pemerintah pusat dan pemerintah daerah Papua, PGGP dan FKUB, masyarakat Papua yang pro merdeka, para Imam, STFT "Fajar Timur Abepura dan untuk peneliti berikutnya.